

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TICKET FINE
SANCTIONS IN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE)
AGAINST TRAFFIC VIOLATORS ACCORDING TO THE LAW
LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC
AND ROAD TRANSPORT (IN THE JURISDICTION
REGIONAL POLICE OF NORTH SUMATRA)**

**Deuis Rina Rosy¹⁾ Edy Yunara²⁾ Mahmud Mulyadi³⁾ Eka NAM Sihombing⁴⁾
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera
Utara**

Email : deuisrinarosy4@gmail.com

ABSTRACT

Electronic Trafficking Law Enforcement (ETLE) is an electronic system for monitoring traffic law enforcement which takes the form of ETLE Implementation itself, generally designed with the provisions of Law Number 22 of 2009 regarding Lailu Liintais and Aingkutain Jailain, including other enforcement agencies ETLE reaches the limit with this goal but still no success effective. Maikai dairii is necessary to research regarding the maisailaihain. This thesis is entitled "Ainailiisiis Yuriidiis Pelaiksainaiain Sainksii Dendai Tiilaing paidai Electronic Traiffiic Laiw Enforcement (ETLE) terhaidaip Pelainggaair Lailu Liintais According to Undaing-Undaing Number 22 Taihun 2009 regarding Lailu Liintais dain Aingkutain Jailain (in the Law of Diitlaintais Poldai Sumai terai Utairai)". The method used in writing this thesis is the empiric jurisprudence research method, namely the method that focuses on the working of the laws of Maisyairaikait. The writing of this research was obtained from the source of the study, namely the study of research using the online questionnaire method which was given to the public and supported by regulations and legal matters relating to the writing of this research. The ainailiisai daitai method which is used in the ainailiisai method which is obtained from the haisiil waiwaincairai using the Diitlaintais Poldai Sumaiterai Utairai method. The results of the research found that the results of ETLE's achievements to this extent have not yet been effective in terms of the results of the implementation, both internal and external, some of the results that have occurred, namely sairainai and praisairainai factors, government factors aihaimain source daiyai mainusiiai dailaim hail inii piihaik poliisiain, faiktor cuaicai dain faiktor maisyairaikait. These haimbaitains are limited because the government has not yet achieved synergy and governmental powers, and the police have not yet achieved success. Apart from that, there are other solutions that can be differentiated into other non-compliance solutions.

Keywords: Pawn Agreement, Pawn Shop Business, Dispute Resolution

A. Introduction

The train and sport system is an important benefit for cities, especially large cities, whose residents are expected to have excellent levels of performance. In this way, the train sport system is a crucial outcome in determining the effectiveness of a city. It's a good thing to do this as a result of this, which is usually done by jail users who tend to have an increase in the likelihood of harm as it increases. Maiyoriitais Pelanggairain Yaing, which is in the other hand with a pelagaIrain, rahirahirai, break through Raimbu Lailu Liintais, Liraingain Malua, Pairkiir Dii Tempit-Tempit, there is no wild, there is no wild, there is no wiper of the helmet

There has been a decrease in the 2022 financial performance assessment in 2022 and the number of accidents in the Sumatra Province has also seen a decrease in the operational performance of the previous year tain tobai taihun 2022 saw a decrease in dairi paidai taihun 2021, diimainai paidai taihun 2021 Diitlaintais Poldai Sumaiterai Utairai issued tiilaing mane cloth as much as 88 in the form of 7,264 in the form of tegurain, sedaingkain paidai in 2022 will not release the tiilaing mane cloth in the form of 5,795 in the form of tegurain.¹ So in this way, it is assumed that increasing the risk of traffic accidents will not necessarily have an impact in reducing the risk of accidents, but if other factors are involved, it is generally assumed that accidents will occur maintenance of traffic jams that are carried out before accidents occur.²

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menilai perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan *Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE)* di Indonesia khususnya di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, , dengan itu penulis mengambil judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Sanksi Denda Tilang pada *Elektronik Traffic Law*

¹ Dikutip dari [analisadaily.com/berita/baca/2022/04/20/1029972/ditlantas-polda-sumut-catat-tren-kenaikan-pelanggaran-saat-operasi=ketupat-toba-2021/](https://www.analisadaily.com/berita/baca/2022/04/20/1029972/ditlantas-polda-sumut-catat-tren-kenaikan-pelanggaran-saat-operasi=ketupat-toba-2021/) diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 14.00 WIB.

² Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Revisi, (Jakarta : PTIK Press dan Restu Agung, 2005), h. 21.

Enforcement (E-TLE) terhadap pelaku pelanggar lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Sumatera Utara)”.

B. Research Methods

A study cannot be said to be research if it does not have a research method.³ Research methods are one of the factors of a problem that will be discussed.⁴ The study was carried out using secondary data which was analyzed qualitatively using the Desk Research Method. The literature materials used in writing this research are several references originating from the results of research, studies and reviews of several papers which are then summarized into a work of scientific writing.

C. Analysis And Discussion

1. Basic Rules for Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Indonesia

Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara manual atau konvensional diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, dimana cara kerja sistem tilang konvensional tersebut masih menggunakan sistem kertas dalam salah satu pemberlakuannya. Sistem tilang manual yang menggunakan blangko atau surat tilang. Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* menggunakan *cctv* untuk memantau keadaan jalan yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.”⁵

³ Ismail Koto, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2.1, (2021): 1052-1059.

⁴ Ida Hanifah, Ismail Koto, “Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Yuridis* 8.1, (2021): 23-42.

⁵ Pasal 272, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan ETLE itu sendiri didasarkan dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tertanggal 18 Oktober 2022 dan ditegaskan terkait Pengaturan tilang elektronik atau ETLE, dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:⁶ “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

⁶ Pasal 272, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dan Sanksi Denda Tilang Terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Sumatera Utara

Visi dan Misi Ditlantas Polda Sumatera Utara

a. Visi

Visi Ditlantas Polda Sumatera Utara adalah terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisonal yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri.⁷

b. Misi

Misi Ditlantas Polda Sumatera Utara adalah:⁸

- 1) Mewujudkan pelayanan keamanan ketertiban masyarakat prima melalui kegiatan premetif, preventif dan represif (penegakkan hukum).
- 2) Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan pengendalian.

Struktur Organisasi Ditlantas Polda Sumatera Utara

Dalam pelaksanaan ETLE di Sumatera Utara dibawah pengawasan Ditlantas Polda Sumatera Utara yang dimana dalam pelaksanaan tersebut dijalankan dan dibantu oleh Kasubdit Gakkum, yang bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran dan tujwali lalu lintas, yaitu Kasi Gar, bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas.


Indikator Kinerja Ditlantas Polda Sumatera Utara

⁷ Dikutip pada Website Resmi Polda Sumatera Utara dalam https://sumut.polri.go.id/tentang/visi_misi, di akses pada tanggal 14 Maret 2023, diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

Terhadap pelaksanaan ETLE di Kota Medan yang dimana menjadi daerah pengawasan dari Ditlantas Polda Sumatera Utara per Februari 2023 dapat terlihat dari gambar berikut dibawah ini :

Gambar II. Grafik Data Pelanggaran ETLE di Polda Sumatera Utara pada Maret 2022 sampai dengan Februari 2023



Sumber : Diolah dari Data Ditlantas Polda Sumatera Utara

Berdasarkan hasil data yang ter-capture di ETLE bulan Maret 2022 s/d Februari 2023 sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisa data terdapat peningkatan pelanggaran di bulan Juli 2022 sebanyak 57887 pelanggaran dibandingkan dengan bulan Maret 2022 sebanyak 9246 pelanggaran dan terjadi penurunan pelanggaran di bulan Februari 2023 menjadi sebanyak 21628 pelanggaran.
2. Sejak diberlakukannya sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ETLE, terjadi peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Hal tersebut terbukti dengan menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas.

Jika dilihat sampai dengan bulan Februari 2023 terjadi perubahan yaitu penurunan pelanggaran ETLE yang terjadi di Kota Medan, maka dapat dijelaskan bahwa ETLE hingga sampai dengan saat ini masih berjalan efektif. Dalam pelaksanaan ETLE, Ditlantas Polda Sumatera Utara menggelar uji coba ETLE di daerah Kota Medan. Dalam uji coba perdana, tercatat ada 297 pelanggaran tertangkap kamera polisi. Dalam tahap uji coba ini, Ditlantas Polda Sumut menerapkannya di Jalan Balaikota dan Jalan Brigjen Katamso yang terdapat Kota Medan.

Gambar III. Data Pelanggaran ETLE di Polda Sumatera Utara per Januari s.d Agustus 2023.

DATA PELANGGARAN ETLE JANUARI S/D AGUSTUS 2023										
LOKASI	TERTANGKAP KAMERA	VALID	TERKIRIM	TERKONFIRMASI	TERKONFIRMASI WEBSITE	TERKONFIRMASI OFFLINE	TERTAGIH	TERBAYAR	AJUKAN BLOKIR	DIHENTIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BALAI KOTA	79255	18374	17736	5261	1519	3742	5277	3749	16127	1705
BRIGJEND KATAMSO	40361	4638	4568	1438	407	1031	1439	1260	4462	71
ETLE MOBILE	11978	6973	6883	1653	595	1058	1652	1035	6253	297
JUMLAH	131994	29985	29187	8352	2521	5831	8368	6044	26842	2073
PERINCIAN JUMLAH PELANGGARAN TERKIRIM					PERINCIAN JUMLAH PELANGGARAN TERTAGIH / TILANG					
ETLE BALAI KOTA					ETLE BALAI KOTA					
1. SEAT BELT / TDK GUN SABUK			12656	71,36%	1. SEAT BELT / TDK GUN SABUK			4370	82,81%	
2. GUN HANDPHONE			847	4,78%	2. GUN HANDPHONE			336	6,37%	
3. TIDAK GUN HELM			4223	23,81%	3. TIDAK GUN HELM			569	10,78%	
4. BERBONCENG 3			10	0,06%	4. BERBONCENG 3			2	0,04%	
ETLE BRIGJEND KATAMSO					ETLE BRIGJEND KATAMSO					
1. GAR RAMBU / MARKA			4568	100,00%	1. GAR RAMBU / MARKA			1197	83,18%	
2. GAR APIL			0	0,00%	2. GAR APIL			242	16,82%	
ETLE MOBILE					ETLE MOBILE					
1. TIDAK GUN HELM			5616	81,59%	1. TIDAK GUN HELM			1303	78,87%	
2. GAR RAMBU / MARKA			650	9,44%	2. GAR RAMBU / MARKA			202	12,23%	
3. GUN HANDPHONE			9	0,13%	3. GUN HANDPHONE			1	0,06%	
4. GAR LARANGAN PARKIR			200	2,91%	4. GAR LARANGAN PARKIR			71	4,30%	
5. MENGANGKUT ORANG			13	0,19%	5. MENGANGKUT ORANG			2	0,12%	
6. TNKB TIDAK SAH			28	0,41%	6. TNKB TIDAK SAH			2	0,12%	
7. GAR APIL			66	0,96%	7. GAR APIL			11	0,67%	
8. GAR MUATAN			203	2,95%	8. GAR MUATAN			50	3,03%	
9. STNK TIDAK SAH TAHUNAN			12	0,17%	9. STNK TIDAK SAH TAHUNAN			0	0,00%	
10. SEATBELT/TDK GUN SABUK			36	0,52%	10. SEATBELT/TDK GUN SABUK			7	0,42%	
11. MELANGGAR HAK PEJALAN KAKI			7	0,10%	11. MELANGGAR HAK PEJALAN KAKI			0	0,00%	
12. BERBONCENG 3 (MUATAN)			17	0,25%	12. BERBONCENG 3 (MUATAN)			3	0,18%	
13. PERSYARATAN & LAIK JALAN SPM			26	0,38%	13. PERSYARATAN & LAIK JALAN SPM			0	0,00%	

Sumber : Diolah dari Data Ditlantas Polda Sumatera Utara

Berdasarkan data diatas terdapat 79.255 pelanggar yang tertangkap kamera ETLE yang berlokasi di Balai Kota dan 40.361 pelanggar di Brigjend Katamso serta ada pula yang melalui ETLE Mobile yaitu berjumlah 11.978 pelanggar sehingga jika dijumlahkan yaitu berjumlah 131.594 pelanggar. Adapun jumlah yang terkonfirmasi yaitu 8.352 pelanggar. Jumlah yang sudah membayar E-tilang yaitu sebanyak 6.044 pelanggar. Serta jumlah kendaraan yang sudah diajukan pemblokiran yaitu sebanyak 26.842 pelanggar. Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan dan lakukan melalui kuisisioner terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan yang terekam ETLE dapat dijelaskan yaitu bahwa responden yang sampai saat ini per tanggal 13 Oktober 2023 responden yang melakukan laporan kepada pihak Ditlantas Polda Sumatera Utara yaitu sebanyak 8 (delapan) orang. Dengan berbagai umur dan juga pekerjaan. Pelanggaran yang dilakukan sebesar 50% yaitu tidak menggunakan *seat belt*, sebesar 16 % yaitu tidak menggunakan helm. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alimuddin Sinurat selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumut yang menyatakan bahwa tujuan penerapan ETLE di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumut yaitu:⁹

- a. Menciptakan situasi tertib berlalu lintas.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alimuddin Sinurat selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumut pada tanggal 13 Maret 2023.

- b. Terjadinya efisiensi dikarenakan berkurangnya kontak langsung antara polisi lalu lintas dan pengguna jalan.
- c. Dapat menurunkan angka laka lintas akibat kelalaian pengguna jalan.
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian karena proses penilangan dilakukan secara *contac-less*.
- e. Program ETLE dapat menegakkan hukum tepat sasaran bagi pelanggar lalu lintas.
- f. Memberi efek jera bagi masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas diseluruh wilayah Sumatera Utara.
- g. ETLE ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan proses tilang.
- h. Meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.
- i. Meminimalisasi pihak-pihak yang menyimpang saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.
- j. Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

Faktor yang Mendorong Diterapkannya *Electronic Traffic Law Inforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Sumatera Utara

Menurut Soerdjono Soekanto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah:

- a. Faktor Manusia
- b. Faktor Sarana Jalan
- c. Faktor Kendaraan
- d. Faktor Keadaan Alam (lingkungan)

Adapun faktor yang mendorong diterapkannya ETLE di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Utara yaitu:

- a. Faktor Substansi Hukum

- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- b. Faktor Alam

Sanksi Denda Tilang Melalui *Electronic Traffic Law Inforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Sumatera Utara

Jika merujuk terhadap pelanggaran dalam lalu lintas serta sanksi denda tilangnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Begitupula terhadap tilang secara elektronik tersebut maka denda yang diterapkan tetap sama dengan tilang manual yang telah tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Ada sejumlah pelanggaran yang bisa direkam oleh kamera ETLE. Dilansir dari laman E-Tilang, berikut ini adalah daftar sanksi denda tilang terhadap pelanggarannya:¹⁰

1. Melanggar marka jalan. Besaran denda tilang maksimalnya adalah Rp 500.000
2. Tidak mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi kendaraan roda empat. Denda paling besar Rp 250.000, atau kurungan penjara maksimal satu bulan.
3. Berkendara sambil menggunakan gawai. Denda paling besarnya adalah Rp 750.000.
4. Melanggar batas kecepatan; baik kecepatan minimal maupun kecepatan maksimal. Denda maksimalnya adalah Rp 500.000, atau kurungan penjara maksimal dua bulan. Melanggar ganjil genap. Pelanggar dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000, atau kurungan penjara dua bulan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 273-316.

5. Berkendara melawan arus. Besaran denda maksimal adalah Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan untuk pengendara sepeda motor. Sedangkan untuk pengemudi mobil, denda maksimalnya adalah Rp 1 juta atau kurungan paling lama empat bulan.
6. Melanggar lampu merah. Denda maksimalnya adalah Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan. Tidak mengenakan helm. Pengendara dan penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI) akan didenda maksimal Rp 250.000 atau dipidana kurungan paling lama satu bulan.
7. Berboncengan lebih dari dua orang. Pengendara sepeda motor hanya boleh membonceng satu orang, dan satu orang tambahan hanya jika sepeda motor tersebut dilengkapi kereta samping. Jika melanggar, denda maksimalnya adalah Rp 250.000 atau kurungan penjara maksimal sebulan.
8. Tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor. Pelanggar akan didenda maksimal Rp 250.000 atau dipidana kurungan paling lama satu bulan.

Sanksi denda tilang pada ETLE hingga saat ini belum adanya aturan khusus untuk penerapan sanksi denda tilang. Sehingga masih berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi denda tilang ini harus diterapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami kewajiban bagi masyarakat jika melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.

Waktu Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Mengenai waktu pelaksanaan ETLE, kamera *cctv* ETLE yang berada di lapangan akan bekerja selama 24 jam tanpa henti dan petugas kepolisian yang bertugas di *backoffice* ETLE Ditlantas Polda Sumatera Utara bekerja selama 1 x 24 jam dalam

sehari, dalam artian tidak ada hari libur untuk pengawasan pelanggaran ETLE.¹¹ Saat ini Ditlantas Polda Sumatera Utara telah memiliki jumlah perangkat elektronik berupa kamera ETLE Polda Sumatera Utara sebanyak 13 (tiga belas) perangkat ini dipasangkan di beberapa titik di Kota Medan.

Sosialisasi Terhadap *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Pada tahap awal dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang baik adalah dengan menentukan komunikator. Dalam sosialisasi komunikator tidak hanya bertugas memberikan pesan kepada komunikan, tetapi juga memberikan tanggapan berupa pernyataan dan masukan pada saat sosialisasi. Dalam melakukan sosialisasi komunikator harus memiliki keterampilan dalam menyampaikan informasi. Adapun yang menjadi komunikator dalam kegiatan sosialisasi program ETLE di Kota Medan ini adalah pihak Ditlantas Polda Sumatera Utara beserta jajaran staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumatera Utara.

3.Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Pada Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Khususnya Terhadap Sanksi Denda Tilang Di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Sumatera Utara

Hambatan dalam penegakan ETLE justru terdapat pada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam hal ini Kepolisian, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor Masyarakat dan faktor budaya. Faktor internal yaitu Faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Faktor internal lainnya yaitu Sumber daya manusia dalam hal ini pihak kepolisian yang masih memerlukan pemahaman terhadap pelaksanaan ETLE tersebut. Pemahaman petugas lalu lintas terhadap SOP operasionalisasi ETLE bervariasi, salah satunya disebabkan praktik penanganan ETLE juga kurang karena tidak semua Polres

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Darmawan Iriyanto selaku Dirlantas Polda Sumut pada tanggal 9 Maret 2023.

menangani ETLE secara menyeluruh. Sebagian petugas data ETLE belum memahami SOP terkait integrasi penanganan pelanggaran lalu lintas. Ketersediaan *Standart Operational Procedure* (SOP) untuk operasionalisasi ETLE dipandang memadai. Namun SOP untuk melakukan pengendalian, dan evaluasi ETLE belum memadai, bahkan sebagian petugas tidak mengetahuinya.

Selanjutnya faktor eksternal yaitu adalah faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE ini. Permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan atau acuh tak acuh terhadap aturan yang telah dilaksanakan. Bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam.¹² Setelah itu faktor eksternal lainnya yaitu cuaca sedang hujan deras maka kamera *cctv* kurang jelas untuk menangkap pelanggaran lalu lintas dari pengendara.¹³ Cuaca hujan deras menjadi penghambat untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada.

Berdasarkan Hasil wawancara Bapak Alimuddin Sinurat selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumut pada tanggal 13 Maret 2023. Cara penanggulangan pelanggaran lalu lintas secara non pelaksanaan adalah meliputi tiga tahapan yaitu:¹⁴

1. Premitif berupa himbauan agar tindakan sesuai peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah menanamkan nilai yang baik pada masyarakat. Ketika akan diberlakukan *e-Tilang* maka sebelumnya masyarakat sudah diedukasi pentingnya etika berlalu lintas dan disosialisasikan mengenai *e-Tilang* baik dari jenis pelanggaran, cara pembayaran dan besaran Denda.
2. Preventif berupa penutupan celah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Misalnya ketika pertama diberlakukan *e-Tilang* maka Tilang Manual ditiadakan. Namun Polisi masih berhak untuk memberikan Sosialisasi.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Alimuddin Sinurat selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumut pada tanggal 13 Maret 2023.

3. Represif berupa penjatuhan hukuman. instrumen hukum seperti sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk hukuman bagi para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Dalam pelaksanaan ETLE ini juga terdapat juga Upaya penyelesaian hambatan secara teknis pelaksanaan yaitu ialah sebagai berikut:¹⁵

1. Untuk pelanggar yang secara sengaja melepas plat nomor atau mengaburkan plat nomor maka sudah diberlakukan kembali penilangan manual. Dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam bunyi Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau isidental sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan ini dilakukan karena maraknya pengendara kendaraan bermotor melanggar ketentuan seperti dengan sengaja melepas plat nomor kendaraan. Oleh karena itu perlu adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk menangani kendaraan yang sudah diperjualbelikan maka Polisi Lalu Lintas berkoordinasi dengan *Regident Center* untuk memblokir kendaraan yang sudah diperjual belikan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Alimuddin Sinurat selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumut pada tanggal 13 Maret 2023.

pengesahan dan perpanjangan Reident Ranmor dan atau penggantian STNK; dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

C. Conclusion

Pengaturan ETLE di Indonesia dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022 sebagai dasar pelaksanaan ETLE. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Sumatera Utara khususnya di Kota Medan berdasarkan data pelanggaran lalu lintas per Januari s.d Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Ditlantas Polda Sumatera Utara terdapat 79.255 pelanggar yang tertangkap kamera ETLE.

Dalam hal adanya hambatan dan upaya penyelesaian hambatan pada penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, hambatan dalam pelaksanaan ETLE terbagi menjadi 2 faktor yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Sedangkan Upaya Penyelesaian secara non pelaksanaan Himbauan kepada masyarakat dan memberikan edukasi dalam pelaksanaan ETLE seperti halnya dampak dan sanksi denda yang dikenakan.

Sebaiknya pemerintah dan pihak kepolisian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni dengan menambahkan aturan baru yang khusus dalam penindakan pelanggaran ETLE. Sebaiknya pemerintah dan kepolisian dalam melakukan penerapan ETLE diperlukan sebuah aturan yang menjadi pedoman khusus terhadap sanksi denda tilang yang saat ini belum memiliki efek jera bagi masyarakat sehingga masyarakat acuh tak acuh terhadap ETLE. Mekanisme ETLE yang telah di bentuk juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sebaiknya pemerintah, kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung serta Lembaga-lembaga masyarakat untuk bersinegri diperlukan kebijakan baru salah satunya yaitu menerapkan mekanisme Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik pelanggar secara otomatis terblokir oleh sistem *Electronic Registrasi Dan Identification (ERI)* dalam jangka waktu 8 hari. Apabila STNK telah terblokir maka

secara otomatis akan terjadi transaksi *autodebet* data yang dimana data tersebut telah disinkronkan dengan data elektronik KTP pelanggar.

References

- Buku Panduan Vademinkum Polisi Lalu Lintas, 1999, Lemdiklat Polri.
- Djajoesman, H.S., 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bina Cipta, Bandung.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Farouk, Muhammad. Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Revisi, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nurdewata, Mukti Fajar *et al.* 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sihombing, Eka Nam dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang.
- Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suryabrata, Samadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Budhijanto, Danrivanto, 2014, *Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 1.
- Nazran, Finna, 2019, *Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Gadai Emas Melalui Pegadaian Pemerintah Dan Pegadaian Swasta (Studi di PT. Pegadaian (Persero) dan PT. Budi Gadai Indonesia)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Ulansari, Siska. 2020, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-Tle) Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Polresta Kota Jambi)*, Jurnal Hukum.